



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 387 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier perlu dilakukan penilaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan administrasi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrasi;

- c. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural/administrasi, menunjukkan prestasi luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- d. memberikan saran dan masukan apabila diminta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Hasil Penilaian Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- e. melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
- f. menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/84/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/222/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/84/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 43 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri.
Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Up. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
3. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 387 /2024
TANGGAL : 23 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN